



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 128.05/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA JALI

KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA JALI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai laporan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA JALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

ttd

ANIS ARIFIN

Kepala Sub Bagian Hukum

Anita Yian Puspitasari



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 128.05/PP.04.2-
 Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KELURAHAN/DESA JALI KECAMATAN
 BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 DEMAK TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA JALI KECAMATAN
 BONANG
 KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	UMI HANIK	Demak, 08/04/1985	P	DESA JALI RT 004 RW 001
2	AHMAD SYUKRON	Demak, 02/09/1996	L	DESA JALI RT 004 RW 001
3	MOCH. CHABIBUR ROCHMAN	Demak, 13/01/1999	L	DESA JALI RT 001 RW 001
4	MUHAMMAD KAFABIHI DZUNURAIN	Demak, 22/08/1999	L	DESA JALI RT 001 RW 001
5	ZUNI MAEDAWATI	Demak, 29/11/1999	P	DESA JALI RT 001 RW 001
6	MOCHAMMAD HIDAYATULLAH	Demak, 13/11/1996	L	DESA JALI RT 007 RW 001
7	HASANNUDIN	Demak, 10/05/1995	L	DESA JALI RT 005 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	FITRIYAH	Demak, 29/05/1983	P	DESA JALI RT 002 RW 001
2	DURORUL MAKNUN	Demak, 04/07/1995	L	DESA JALI RT 006 RW 001
3	NUR EKA SARI	Demak, 14/12/1994	P	DESA JALI RT 007 RW 001
4	AHMAD MUABBAD	Demak, 16/02/1992	L	DESA JALI RT 007 RW 001
5	NUR FATHONI	Demak, 16/03/1995	L	DESA JALI RT 007 RW 001
6	BARIROH	Demak, 11/10/1995	P	DESA JALI RT 006 RW 003
7	SRI FUTICHATI	Demak, 16/04/1994	P	DESA JALI RT 007 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	FUTIKHATUN NASIKHAH	Demak, 15/04/1988	P	DESA JALI RT 007 RW 001
2	MAT MUHTADLO	Demak, 05/05/1987	L	DESA JALI RT 005 RW 002
3	LUQMAN KHAKIM	Demak, 11/11/1997	L	DESA JALI RT 003 RW 002
4	MUHIMMATUN NIDHOMAH	Demak, 05/01/1996	P	DESA JALI RT 001 RW 003
5	AINUR ROFIQ	Demak, 30/05/1994	L	DESA JALI RT 005 RW 002
6	AGUS WAKHID HASYIM	Demak, 1/017/1993	L	DESA JALI RT 004 RW 004
7	SYARIF HIDAYATULLOH	Demak, 01/01/1995	L	DESA JALI RT 006 RW 004

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	KHOIRUN NADIF	Demak, 18/05/1994	L	DESA JALI RT 005 RW 002
2	IIN ELIVA	Demak, 15/01/1995	P	DESA JALI RT 008 RW 002
3	FAHRUDIN	Demak, 09/10/1986	L	DESA JALI RT 002 RW 004
4	KHOTIBUL UMAM	Demak, 14/03/1994	L	DESA JALI RT 007 RW 002
5	TUTIK IRKHANAH	Demak, 22/03/1999	P	DESA JALI RT 005 RW 004
6	SIHATIN DAIMAH	Demak, 19/08/2000	P	DESA JALI RT 002 RW 004
7	TSAWABI	Demak, 18/04/1991	L	DESA JALI RT 004 RW 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	TRI SANTOSO	Pekalongan, 09/07/1980	L	DESA JALI RT 005 RW 003
2	KHABIBURROHMAN	Demak, 31/12/1989	L	DESA JALI RT 005 RW 002
3	AKHMAD FANAR FAIZ	Demak, 16/10/1995	L	DESA JALI RT 008 RW 002
4	MAHFUDZ ANWAR	Demak, 13/01/1991	L	DESA JALI RT 007 RW 002
5	UMI MUFLIKHAH	Demak, 04/09/1996	P	DESA JALI RT 008 RW 003
6	ROHMATUL MAWADDAH	Demak, 01/09/1996	P	DESA JALI RT 005 RW 003
7	MUSLAKHAH	Demak, 06/08/1991	P	DESA JALI RT 006 RW 003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	DURROTUL ILMI	Demak, 29/11/1999	P	DESA JALI RT 005 RW 003
2	SAMSUL MAARIF	Demak, 01/08/1979	L	DESA JALI RT 002 RW 004
3	FATCHUR RISA	Demak, 15/02/1995	L	DESA JALI RT 004 RW 003
4	ARIF ROKHMAN	Demak, 21/04/1995	L	DESA JALI RT 007 RW 003
5	LENI HILMINA	Demak, 21/04/1995	P	DESA JALI RT 007 RW 003
6	SITI ZAENAB	Demak, 25/03/1990	P	DESA JALI RT 003 RW 003
7	MOHAMMAD CHOERONI MACHFUD	Demak, 18/11/1997	L	DESA JALI RT 004 RW 003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	LINCHUSNIYAH	Demak, 17/07/1993	P	DESA JALI RT 008 RW 003
2	SAEFUL	Demak, 16/08/1975	L	DESA JALI RT 005 RW 003
3	MUHAMMAD SIROJ	Demak, 06/12/2000	L	DESA JALI RT 006 RW 003
4	MUTTAQOTUN	Demak, 18/12/1996	P	DESA JALI RT 002 RW 004
5	AKSOL AMRI	Demak, 03/10/1974	L	DESA JALI RT 006 RW 003
6	NUR AINIYAH	Demak, 06/11/1998	P	DESA JALI RT 001 RW 004
7	KHILYATUL UMMAH	Demak, 21/08/1998	P	DESA JALI RT 001 RW 004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS8)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	UMI HANIAH	Demak, 08/06/1984	P	DESA JALI RT 002 RW 004
2	IZZATUN NAFIAH	Demak, 31/03/1994	P	DESA JALI RT 005 RW 004
3	IMAMUL MUTTAQIN	Demak, 19/04/1985	L	DESA JALI RT 008 RW 003
4	NAILUL MAFAZAH	Demak, 21/08/1993	P	DESA JALI RT 002 RW 004
5	MOH. LABIBUDDIN	Demak, 12/09/1988	L	DESA JALI RT 005 RW 003

6	SYARIFAH	Demak, 26/07/1988	P	DESA JALI RT 001 RW 004
7	SHOFIYAH	Demak, 03/07/1988	P	DESA JALI RT 002 RW 004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS9)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MUADIB	Demak, 06/04/1991	L	DESA JALI RT 003 RW 004
2	AHMAD FAHMI	Demak, 02/12/1986	L	DESA JALI RT 005 RW 003
3	NURROHMAH	Demak, 10/10/1986	P	DESA JALI RT 003 RW 004
4	PUTRI AYU SINARIDA	Demak, 04/02/1999	P	DESA JALI RT 005 RW 004
5	NIDA QURROTUL AIN	Demak, 04/07/1999	P	DESA JALI RT 006 RW 004
6	ARIF RIZAL	Demak, 25/01/1991	L	DESA JALI RT 005 RW 004
7	FAHMI AINUN NAJIB	Demak, 17/09/1998	L	DESA JALI RT 005 RW 004

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA JALI

ttd

ANIS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum

